

Menentang Pernikahan Sesama Jenis Di Gereja

July Merlin Ndruru

Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia
july.merlin@reformedindonesia.ac.id

Abstract

Since the late 20th century, recognition of diversity within society has expanded to include ethnicity, religion, gender, and sexual orientation. Homosexuality, as a same-sex sexual orientation, has become a frequently discussed topic in religious and legal contexts in Indonesia. This article examines the perspectives of the Bible and the church regarding homosexuality and same-sex marriage, with an emphasis on the rejection of homosexual acts based on Christian teachings and prevailing Indonesian law. The Bible explicitly states that homosexuality is a sin and constitutes a violation of God's will. Although the church rejects homosexual behaviour, it continues to uphold the dignity of individuals involved and opposes all forms of discrimination against them. Therefore, it is evident that homosexuality contradicts human nature and the cultural mandate to procreate and is inconsistent with what God has commanded.

Keywords: Homosexuality, Church, Bible, Indonesian Law.

Abstrak

Sejak akhir abad ke-20, pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat telah meluas, mencakup aspek suku, agama, gender, dan orientasi seksual. Homoseksualitas, sebagai orientasi seksual kepada sesama jenis, telah menjadi topik yang sering dibahas dalam konteks agama dan hukum di Indonesia. Artikel ini

mengkaji pandangan Alkitab dan gereja terhadap homoseksualitas dan pernikahan sesama jenis, dengan penekanan pada penolakan tindakan homoseksual berdasarkan ajaran Kristen dan hukum yang berlaku di Indonesia. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa homoseksualitas adalah dosa dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Meskipun gereja menolak tindakan homoseksual, gereja tetap menghargai harkat kemanusiaan individu yang terlibat dan menentang segala bentuk diskriminasi terhadap mereka. Oleh karena itu, jelas bahwa homoseksualitas bertentangan dengan natur manusia dan mandat budaya untuk berkembang biak, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah.

Kata Kunci: Homoseksualitas, Gereja, Alkitab, Hukum Indonesia.

Pendahuluan

Sejak akhir abad 20, berbagai masyarakat mulai mengenali keberagaman konteks. Misalnya, keberagaman suku dan agama. Namun, pada zaman modern gender dan orientasi seksual pun turut menghiasi keberagaman. Sehubungan dengan itu, orientasi seksual dilihat dalam beberapa kategori, yaitu heteroseksual, biseksual, homoseksual, panseksual, dan aseksual.

Homoseksual dapat didefinisikan sebagai suatu keinginan membina hubungan romantis atau hasrat seksual dengan sesama jenis. Pembahasan mengenai homoseksual sudah ada sejak Perjanjian Lama. Sehubungan dengan itu, kitab Kejadian menolak tindakan homoseksual karena tidak sesuai dengan ajaran hukum Tuhan. Oleh sebab itu, gereja menolak perbuatan homoseksual, tetapi menerima pribadinya. Malahan, gereja sangat menghargai harkat mereka sebagai manusia. Jadi, gereja menentang segala bentuk diskriminasi terhadap homoseksual. Hal ini menunjukkan upaya gereja dalam menggembalakan, mengasihi kaum homoseksual untuk hidup kudus dan mengarahkan kepada pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Metode Penelitian atau Pendekatan Pembahasan

Pendekatan dalam pembahasan ini adalah studi literatur, yang melibatkan analisis teks-teks Alkitab, dokumen gerejawi, dan sumber-sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai argumen yang mendasari pandangan teologis dan legal terkait homoseksualitas dan pernikahan sesama jenis. Dengan menggunakan metode ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini dan menawarkan solusi yang mungkin bagi gereja dalam menghadapi tantangan ini.

Perspektif Hukum di Indonesia

Homoseksual atau LGBT menjadi permasalahan yang sangat serius pada masa modern ini. Tindakan homoseksual yang mendukung pernikahan sesama jenis jelas tidak diperbolehkan di Indonesia, baik dari sudut pandang agama maupun hukum perkawinan. Dalam Alkitab, dikatakan bahwa hubungan sesama jenis dianggap sebagai kekejian (Imamat 18:22) dan juga sebagai pemberontakan manusia kepada Allah (Roma 1:26-27). Maka dari itu, melalui argumen ini Penulis hendak memberikan pandangan Alkitab terhadap pernikahan sesama jenis dan pandangan gereja zaman sekarang yang membenarkan, bahkan sepenuhnya mendukung pernikahan sesama jenis.

“Homoseksualitas adalah istilah yang digunakan untuk orientasi seksual kepada jenis kelamin yang sama” (Himawan, 2007:68). Homoseksual antar laki-laki disebut gay, dan homoseksual antarperempuan disebut lesbian. Di Indonesia, penyebaran homoseksual dianggap pelanggaran norma karena budaya masyarakat Indonesia sangat bertolak belakang dengan hal tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia *“Pengaturan hukum homoseksual di Indonesia terdapat di dalam pasal 292 KUHP serta di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”* (Fithri & Arie, 2018:1). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang berketuhanan tentu melarang keras perbuatan ini.

Perspektif Teologi Kristen

Para teolog Reformed, seperti Anthony Hoekema dan Herman Bavinck memiliki pandangan yang tegas mengenai isu homoseksualitas. Dalam konteks ini, teolog Reformed umumnya menganggap hubungan sesama jenis dan perilaku homoseksual dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tatanan ciptaan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci.

Hoekema dalam bukunya *Created in God's Image* menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan dari keduanya umat manusia dilahirkan (Hoekema, 2003:17). Pernyataan ini menegaskan bahwa perbedaan gender sudah menjadi bagian dari rancangan Allah sejak awal. Dalam kerangka ini, pernikahan dipahami sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengikat hubungan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Tujuan dari pernikahan bukan hanya soal kebersamaan, tapi juga untuk menjalankan mandat budaya seperti yang tertulis dalam Kejadian 1:26–28, yakni untuk beranak cucu dan memenuhi bumi sesuai kehendak Allah. Sementara itu, Bavinck juga dalam *Reformed Dogmatics* menjelaskan bahwa homoseksualitas termasuk dalam kategori konkupisensi atau hawa nafsu yang tidak teratur, yang muncul akibat kerusakan natur manusia karena dosa. Menurut Bavinck, dosa telah menyebar dan mengubah umat manusia menjadi rusak secara moral dan rohani, termasuk dalam aspek seksualitas (Bavinck, 2016:108). Oleh sebab itu, homoseksualitas dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari rancangan ilahi yang telah Allah tetapkan sejak semula.

Meskipun setiap individu, termasuk mereka yang memiliki orientasi homoseksual berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang penuh hormat sebagai sesama ciptaan Allah, tindakan homoseksual secara jelas tidak dibenarkan. *“Posisi gereja dan epistemologi Kristen seharusnya tidak tergoyahkan untuk menolak perilaku ini di tengah masyarakat dan harus menganggapnya sebagai penyakit sosial yang perlu penanganan khusus agar tidak meluas menjadi gaya hidup”* (Ekoliesanto & Zaluchu, 2022:38). Pembelaan terhadap para pelaku homoseksual yang mengatasnamakan hak asasi manusia seharusnya tidak melibatkan epistemologi agama yang merendahkan sikap dan membenarkan praktik seksual. Sesungguhnya,

Alkitab jelas menyatakan bahwa homoseksual merupakan hal yang menjijikkan dan suatu bentuk pelanggaran.

Dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah yang bertujuan untuk memuliakan Bapa. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kejadian 1:27-28 *"Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."* Dengan demikian, penyebab utama keberadaan kaum homoseksual dari segi perilaku maupun orientasinya adalah kejatuhan manusia (Kejadian 3) karena pada awal penciptaan Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Jatuhnya manusia ke dalam dosa mengakibatkan kerusakan terjadi dalam berbagai bentuk yang ditandai dengan hancurnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebut dengan kerusakan total, yaitu gambar dan rupa Allah mengalami kerusakan yang menyeluruh.

Dampak Sosial dan Legalitas

Disahkannya pernikahan sesama jenis di beberapa negara, mengakibatkan gerakan homoseksual terus berkembang. *"Fenomena tersebut terjadi semenjak putusan legalisasi pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagian Amerika Serikat, sehingga memicu negara-negara lain untuk mengeluarkan kebijakan yang sama"* (Fitriani, 2020, hlm. 1). Sejumlah negara bagian mengakui pernikahan sesama jenis dan mengklaim bahwa orientasi seksualnya tidak menyimpang. Oleh karena itu, kelompok Presbiterian juga mengakui pernikahan sesama jenis sebagai bagian dari Kekristenan, dengan pemahaman bahwa pernikahan adalah penyatuan dua orang yang tidak harus antara laki-laki dan perempuan (BBC News Indonesia, 2014). Ada kelompok-kelompok yang menafsirkan bahwa homoseksualitas itu benar adanya dengan mengacu pada kisah Daud dan Yonatan (Djuharto, 2016:16), *"Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu; ia sujud dengan*

mukanya ke tanah dan menyembah tiga kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri” (1 Samuel 20:41). Dengan demikian, mereka memandang hal ini secara harafiah, bahwa homoseksual dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan.

Paus Benediktus XVI merupakan seorang ahli teologi yang menentang adanya homoseksual dengan pernyataannya *“gay merusak masa depan dunia dan termasuk kaum yang tidak memiliki martabat. Ia juga akan memberi kecaman kepada orang-orang yang berusaha menyalahi hukum-hukum Tuhan dengan penyimpangan seksual”* (Era.id, 2022). Pernyataan Benediktus ini mengarah pada dampak dari adanya homoseksual yang akan merusak dunia bahkan mandat budaya yang diberikan Allah kepada manusia untuk berkembang dan bertambah banyak akan terhenti.

Secara khusus, Alkitab memiliki pandangan terhadap pernikahan sesama jenis yang terdapat dalam kitab Imamat 18:22; 20:13, Roma 1:24-26, Markus 10:6-8, Ibrani 13:4, dan 1 Korintus 6:9. Dari ayat-ayat tersebut, jelas dinyatakan bahwa Alkitab melarang dan tidak menyetujui adanya pernikahan sesama jenis, baik gay maupun lesbian. Terlepas dari hal itu, gereja berperan penting terhadap kaum homoseksual. Gereja menyatakan kasih dan penerimaan terhadap kaum homoseksual, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hal mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang mereka. Namun, gereja tidak boleh seolah-olah membenarkan setiap tindakan mereka. Sebaliknya, gereja harus dengan tegas menyatakan bahwa homoseksual adalah suatu dosa yang melanggar kemuliaan Allah dan diselingi dengan tindakan berupa pelayanan pastoral atau pengembalaan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga para pelaku homoseksual dapat bertobat dan hidup normal.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa homoseksualitas merupakan perilaku menyimpang baik dalam masyarakat maupun gereja. Persetubuhan dengan cara homoseksual dipandang sebagai bukti pemberontakan manusia kepada Allah (Roma 1:26-27). Dalam hal ini Penulis tidak menyetujui adanya kaum

homoseksualitas yang sudah dianggap lumrah di beberapa negara, bahkan ada beberapa gereja yang juga ikut mengesahkan pernikahan sesama jenis. Hal ini sangat bertentangan dengan perintah Allah yang terdapat dalam Kejadian 1:27-28, Imamat 18:22; 20:13, Roma 1:24-26, Markus 10:6-8, Ibrani 13:4 dan 1 Korintus 6:9. Oleh karena itu, homoseksual merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan natur manusia ketika diciptakan oleh Allah, yaitu berpasangan dengan lawan jenis dan bukan sesama jenis atau homoseksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bavinck, H. (2016). *Dogmatika Reformed: Dosa dan Keselamatan di dalam Kristus*.
- BBC News Indonesia. (2014, June 20). *Gereja Protestan AS Perbolehkan Pernikahan Sesama Jenis*. BBC News Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/06/140620_majalahlain_gereja_pernikahangay.
- Djuharto, G. (2016). Arti Penting Narasi Daud—Yonatan: Kontroversi, Sumbangsih atau Solusi? *STT Aletheia*, 18(11), 15–54.
- Ekoliesanto, Y. B., & Zaluchu, S. E. (2022). Mengkritisi Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Teologi Kristen. *SUNDERMAN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 15(1), Article 1.
<https://doi.org/10.36588/sundermann.v15i1.86>.
- Era.id. (2022, August 25). *6 Tokoh yang Dunia Paling Tegas Mengecam LGBT, Salah Satunya Tetapkan Hukuman Mati*. ERA.ID.
<https://era.id/internasional/101971/6-tokoh-yang-dunia-paling-tegas-mengecam-lgbt-salah-satunya-tetapkan-hukuman-mati>.
- Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia*.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8825>.
- Fitriani, R. (2020). *Peran dan Tantangan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dalam Penanggulangan Penyimpangan Orientasi Seksual (Homoseksual dan Biseksual) di Indonesia*.
<https://www.researchgate.net/publication/345999779>.
- Himawan, A. H. (2007). *Bukan Salah Tuhan*. Tiga Serangkai.
- Hoekema, A. A. (2003). *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah*.